

ABSTRAK

Tiara Bela, **PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN CIPATUJAH DESA CIPATUJAH KABUPATEN TASIKMALAYA)**

Perkawinan di bawah umur merupakan salah satu permasalahan di Indonesia. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya bahwasannya desa cipatujah termasuk salah satu wilayah yang memiliki angka perkawinan di bawah umur cukup tinggi. Peraturan tentang batas minimal usia perkawinan sudah tercantum dengan jelas pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun pada kenyataannya Undang-Undang ini masih belum di terapkan secara efektif oleh masyarakat Indonesia salah satunya warga Desa Cipatujah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan perundang-undangan tentang perkawinan di bawah umur, untuk mengetahui sebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Cipatujah Desa Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, apa yang di maksud dengan perkawinan di bawah umur, apa dampak yang di timbulkan oleh perkawinan di bawah umur.

Kerangka teori yang digunakan oleh penulis ini adalah teori tentang negara hukum dan teori tentang kepastian hukum, dalam pengumpulan data-data ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan di bantu dengan menggunakan metode yuridis empiris karena di samping melakukan pengumpulan data-data yang di lakukan melalui penelaahan dengan studi kepustakaan, juga di dukung oleh data lapangan dari hasil wawancara. Guna memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadai agar relevan dengan masalah yang akan di teliti, yang nantinya dapat di pergunakan untuk memandang permasalahan dari sudut pandang yang berbeda.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik perkawinan di bawah umur di desa cipatujah, mengalami kenaikan statistik yang cukup tinggi dari tahun ke tahun yaitu terutama pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Adapun penyebab yaitu: faktor pernikahan atas kehendak orang tua, faktor kemauan anak, faktor pengaruh adat dan budaya, faktor rendahnya pendidikan, faktor ekonomi, faktor pemahaman. Selain faktor juga terdapat akibat setelah terjadinya perkawinan di bawa umur ini, yakni berupa perceraian yang sering terjadi karena sikap yang kurang dewasa dan tidak mau mengalah satu sama lain, kemudian yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang sering juga terjadi akibat dari perkawinan di bawah umur.

Kata Kunci : Perkawinan di Bawah Umur